



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Rasnawati Binti Beddu, Lahir tanggal 09 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Wawonggole Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili kuasa Marlin, S.H., M.H.CMLC dan Dodi, SH advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Al-Ikhlas Kendari yang beralamat di perumahan perkantoran permai Blok B Nomor 5 Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa nomor 022/SKK.Ptn/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan perubahan nama orang tua kandung atas nama NUR AQILA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, memohonkan anak Bernama NUR AQILA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 20 April 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7402-LT-10112014-0040 pada tanggal 10 November 2014, tercatat sebagai anak ke lima dari Ayah WIJAYA dan Ibu RASNAWATI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. yang menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung NUR AQILA dan WIJAYA sebagai Ayah Kandung.
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon nama NUR AQILA tercatat sebagai anak ke lima dari seorang Ayah Bernama Wijaya dan Ibu Kandung Bernama RASNAWATI (Pemohon) dengan Nomor KK: 7402191102080013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 01 Oktober 2019.

3. Bahwa nama anak pemohon Bernama NUR AQILA tercatat dalam Surat Keterangan Tamat Belajar TAMAN KANAK-KANAK NEGERI "PEMBINA KEC. WONGGEDUKU Kelurahan Puuduria kabupaten Konawe dengan Nomor : **800 /12 TK.P.WGD / 2020** yang ditandatangani oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Wonggeduku, Ibu NURSIA S.Pd tertanggal Wonggeduku, 19 juni 2020.
4. Bahwa yang sebenarnya orang tua kandung NUR AQILA adalah anak pertama dari perkawinan antara seorang laki-laki Bernama ASRUL lahir di Kolaka pada tanggal 05 Februari 1992 yang tidak lain adalah menantu Pemohon dan seorang Perempuan yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon yang Bernama FATMAWATI Binti WIJAYA, lahir di Kendari pada tanggal 07 november 1994. berdasarkan Permohonan Akta Nikah dengan Nomor: 21/11/II /2014. Namun pernikahan anak kandung pemohon berakhir dengan Perceraian pada tahun 2015, dan saat ini baik anak kandung pemohon, maupun menantu pemohon masing-masing telah menikah.
5. Bahwa Pemohon dan suami pemohon yang sebenarnya adalah, kakek dan Nenek kandung dari anak yang Bernama NUR AQILA yang tercatat dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Taman Kanak-Kanak.
6. Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan ini bertujuan untuk merubah nama orang tua kandung NUR AQILA yang terdapat pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Taman kanak Kanak. Karena telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah dan ibu NUR AQILA akibat dari menantu pemohon yang tersandung perbuatan Pidana, sehingga menyebabkan nama ayah dan ibu NUR AQILA diubah pada saat penerbitan akte kelahiran oleh pemohon.
7. Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga (**KK**), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Taman Kanak-Kanak atas nama **NUR AQILA** maupun surat-surat yang lainnya masih tercatat nama pemohon (**RASNAWATI**) sebagai ibu kandung, dan **nama ayah atau suami pemohon (WIJAYA)**. Maka untuk sahnya secara Hukum untuk merubah nama orang tua kandung NUR AQILA dan status sebagai anak ke lima tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Unaha, dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah semula Ayah NUR AQILA bernama WIJAYA dan ibu NUR AQILA bernama RASNAWATI (Pemohon), kemudian status sebagai anak ke lima, di ubah dengan nama ayah NUR AQILA yang sebenarnya menjadi ASRUL dan nama ibu NUR AQILA menjadi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMAWATI. Dan berstatus sebagai anak pertama dari pasangan ASRUL dan FATMAWATI.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Permohonan Perubahan Nama pemohon semula sebagai orang tua kandung NUR AQILA, dan status NUR AQILA sebagai anak ke lima dari pemohon. Pemohon ajukan kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mohon agar berkenan untuk mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang semula tercatat sebagai orang tua kandung NUR AQILA, dengan Penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang semula tercatat sebagai orang tua kandung NUR AQILA untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua kandung NUR AQILA semula Bernama (ayah) **WIJAYA** dan (ibu) **RASNAWATI** dirubah menjadi **nama ayah NUR AQILA (ASRUL) DAN IBU NUR AQILA (FATMAWATI)**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mencatatkan Perubahan nama orang tua kandung NUR AQILA tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu, serta kedalam Akta Kelahiran, KK, dan Ijazah, yang semula nama ayah NUR AQILA bernama WIJAYA dan ibu RASNAWATI dirubah menjadi **nama ayah NUR AQILA (ASRUL) DAN IBU NUR AQILA (FATMAWATI)**;
4. Memerintahkan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut kedalam IJAZAH TK Negeri Pembina Kec. Wonggeduku, yang semula nama ayah NUR AQILA Bernama WIJAYA dirubah menjadi **ASRUL**;
5. Membebaskan semua perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402195909660002 tertanggal 4 Agustus 2021 atas nama Rasnawati selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402191102080013 tertanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-10112014-0040 tertanggal 10 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/11/II/2014 tertanggal 16 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri "Pembina Kec. Wonggeduku" Nomor 800/12/TK.P.WGD/2020 tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pergantian Nama Orangtua Anak Nomor 140/179/2024 tertanggal 8 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402194711940001 tertanggal 30 Januari 2020 atas nama Fatmawati Wijaya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7402190502920002 tertanggal 25 Februari 2018 atas nama Asrul selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Fatmawati Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Orangtua Kandung Anak Saksi yang bernama Nur Aqila serta mengembalikan nasab Anak Saksi tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama merubah nama Orangtua Kandung Anak Nur Aqila yang sebelumnya adalah Anak dari Rasnawati dan Wijaya menjadi Anak dari Fatmawati Wijaya dan Asrul sebab sebelumnya Anak Saksi tersebut masuk dalam Kartu Keluarga Bapak Saksi yang bernama Wijaya dan juga dalam Akta Kelahiran serta Ijazah TK Anak Saksi juga disebutkan Nama Orangtua dari Nur Aqila adalah Rasnawati dan Wijaya yang sebenarnya bukan Orangtua dari Nur Aqila melainkan Kakek dan Nenek dari Nur Aqila tersebut, oleh karena itu permohonan ini diajukan oleh Ibu Saksi untuk mengembalikan nasab anak Saksi tersebut dan merubah nama Orangtua Kandung Nur Aqila menjadi anak dari Fatmawati Wijaya dan Asrul;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah Orangtua Kandung dari Nur Aqila dan Saksi sudah pernah menikah dengan Ayah Nur Aqila yang bernama Asrul namun saat ini sudah bercerai dengan Ayah dari Nur Aqila tersebut;
- Bahwa penyebab Akta Kelahiran anak Saksi disebutkan bahwa Orangtua Kandungnya adalah Rasnawati dan Wijaya yang merupakan Kakek dan Neneknya adalah disebabkan pada saat tu Saksi sudah bercerai dengan mantan suami Saksi sehingga Saksi memasukkan nama Anak Saksi dalam Kartu Keluarga Orangtua Saksi serta Akta Kelahiran Anak Saksi disebutkan adalah Anak dari Rasnawati dan Wijaya selain itu agar Anak Saksi tersebut bisa dibiayai oleh Ibu Saksi setelah Saksi bercerai;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya Saksi menikah dengan Ayah dari Nur Aqila yang bernama Asrul;
- Bahwa Asrul mengetahui permohonan yang diajukan oleh Ibu Saksi dan Saksi sempat meminta fotokopi KTP dari Asrul sebagai bukti surat untuk diajukan di persidangan
- Bahwa alasan Saksi menyetujui permohonan ini adalah untuk mengambil nasab dari Anak Saksi serta Saksi ingin mengambil kembali Anak Saksi sebab pada saat ini Saksi sudah menikah lagi dan akan membiayai Anak Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi berusia 9 Tahun;
- Bahwa Ayah dari Nur Aqila saat ini tinggal di Konawe Selatan namun Saksi sudah jarang berkomunikasi dengan dia;
- Bahwa Akta kelahiran Anak Saksi setelah lahir tidak langsung dibuat melainkan dibuat pada saat Anak Saksi sudah besar sehingga pada saat Akta Kelahiran tersebut dibuat Saksi sudah bercerai dengan Ayah dari Nur Aqila sehingga Saksi memasukkan nama Anak Saksi di Kartu Keluarga Orangtua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Orangtua Kandung Cucu Saksi yang bernama Nur Aqila serta mengembalikan nasab cucu Saksi tersebut yang dalam Akta Kelahirannya tertulis sebagai Anak Saksi namun sebenarnya Nur Aqila tersebut merupakan cucu kandung Saksi dan Anak dari Saksi Fatmawati Wijaya yang merupakan Anak Saksi;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama merubah nama Orangtua Kandung Anak Nur Aqila yang sebelumnya adalah Anak dari Rasnawati dan Wijaya menjadi Anak dari Fatmawati Wijaya dan Asrul sebab sebelumnya Akta Kelahiran Cucu Saksi yang bernama Nur Aqila tersebut dibuat seolah-olah menjadi Anak dari Saksi dan juga Cucu Saksi tersebut masuk dalam Kartu Keluarga Saksi;
- Bahwa benar Saksi adalah Kakek dari Nur Aqila dan Nur Aqila adalah Anak dari Fatmawati Wijaya yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Anak Saksi melangsungkan pernikahan dengan Saudara Asrul pada tahun 2014;
- Bahwa seingat Saksi Cucu Saksi dilahirkan 7 (tujuh) bulan setelah pernikahan antara Anak Saksi Fatmawati Wijaya dengan Asrul dilangsungkan sebab Cucu Saksi tersebut lahir prematur;
- Bahwa penyebab Akta Kelahiran Nur Aqila disebutkan bahwa Orangtua Kandungnya adalah Rasnawati dan Wijaya yang merupakan Kakek dan Neneknya adalah dikarenakan pada saat itu kedua Orangtuanya sudah bercerai sehingga Cucu Saksi tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dan Ijazah Tknya tertulis nama Orangtuanya adalah Rasnawati dan Wijaya;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut sebab Saksi yang menjadi wali dalam pernikahan antara Anak Saksi Fatmawati dengan Asrul tersebut; Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mengganti nama orang tua dari Nur Aqila semula nama bapak Wijaya dan nama ibu Rasnawati menjadi nama bapak Asrul dan nama ibu Fatmawati pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7, P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Fatmawati Wijaya** dan **Wijaya** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama orang tua merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri dengan Saksi Wijaya dan dari perkawinan tersebut memiliki anak yang bernama Saksi Fatmawati Wijaya;
- Bahwa Saksi Fatmawati Wijaya telah menikah dengan Asrul dan memiliki anak bernama Nur Aqila yang lahir pada tanggal 20 April 2014;
- Bahwa Nur Aqila merupakan cucu kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Aqila dalam akta kelahirannya, Kartu Keluarganya, dan Ijazah taman kanak-kanak nya tertulis memiliki nama orang tua yaitu Rasnawati (Pemohon) sebagai ibu dan Wijaya sebagai ayah;
- Bahwa penyebab Akta Kelahiran Nur Aqila disebutkan bahwa Orangtua kandungnya adalah Rasnawati dan Wijaya yang merupakan Kakek dan Neneknya adalah disebabkan pada saat tu Saksi Fatmawati sudah bercerai dengan mantan suaminya yaitu Asrul sehingga Saksi Fatmawati memasukkan nama Nur Aqila dalam Kartu Keluarga Rasnawati serta Akta Kelahiran Nur Aqila disebutkan adalah Anak dari Rasnawati dan Wijaya selain itu agar Nur Aqila tersebut bisa dibiayai oleh Rasnawati setelah Saksi Fatmawati bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mengembalikan nama orang tua Nur Aqila tersebut semula memiliki nama ayah Wijaya dan nama ibu Rasnawati (Pemohon) menjadi nama ayah Asrul dan nama ibu Fatmawati Wijaya dengan alasan agar dalam Akta Kelahiran Nur Aqila dan ijazahnya tertulis sesuai keadaan yang sebenarnya dan agar Nur Aqila bernasab dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon yaitu Menetapkan nama orang tua kandung NUR AQILA semula Bernama (ayah) **WIJAYA** dan (ibu) **RASNAWATI** dirubah menjadi **nama ayah NUR AQILA (ASRUL) DAN IBU NUR AQILA (FATMAWATI)** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama orang tua dari Nur Aqila tersebut adalah agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar Nur Aqila bernasab dengan ayah kandung yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Nur Aqila adalah anak dari pasangan suami istri Asrul dan Fatmawati, dan cucu dari pasangan suami istri Pemohon dan Wijaya dan untuk melakukan perubahan nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitem angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mencatatkan Perubahan nama orang tua kandung NUR AQILA tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu, serta kedalam Akta Kelahiran, KK, dan Ijazah, yang semula nama ayah NUR AQILA bernama WIJAYA dan ibu RASNAWATI dirubah menjadi **nama ayah NUR AQILA (ASRUL) DAN IBU NUR AQILA (FATMAWATI)** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, menentukan dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c) Kartu Keluarga;
- d) Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e) Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena petitum sebelumnya telah dinyatakan dikabulkan maka sudah sepatutnya Pemohon mendaftarkan perubahan nama tersebut pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil terkait, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut kedalam IJAZAH TK Negeri Pembina Kec. Wonggeduku, yang semula nama ayah NUR AQILA Bernama WIJAYA dirubah menjadi **ASRUL**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan dan telah ditetapkan nama orang tua kandung NUR AQILA semula Bernama (ayah) **WIJAYA** dan (ibu) **RASNAWATI** dirubah menjadi **nama ayah NUR AQILA (ASRUL) DAN IBU NUR AQILA (FATMAWATI)**, maka sudah sepatutnya semua dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk ijazah taman kanak-kanaknya juga dilakukan perubahan agar ada kesesuaian dan keseragaman, sehingga dengan demikian petitum angka 4 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 5 Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama perubahan nama orang tua kandung Nur Aqila semula nama ayah Wijaya dan nama ibu Rasnawati menjadi nama ayah Asrul dan nama ibu Fatmawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe untuk mendaftarkan perubahan penggantian nama orang tua dari cucu Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memberi ijin kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut kedalam Ijazah TK Negeri Pembina Kec. Wonggeduku, yang semula nama ayah Nur Aqila bernama Wijaya dirubah menjadi Asrul;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Radeza Oktaziela, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Maulia Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nur Maulia Ningsih, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. PNBP surat kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Unh